



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/144/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PELAKSANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa insentif yang salah satunya diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa sebagai implementasi dari penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan evaluasi terhadap calon penerima penghargaan Pelaksana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 660/07/BA-KALP/403.110/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- c. bahwa untuk mengukuhkan hasil seleksi/evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pelaksana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
Tahun 2017 Tentang Penghargaan Kalpataru;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 660/07/BA-KALP/403.110/2021, Tanggal 1 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pelaksana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lawu Permai.
- Alamat : Lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.
- Kategori : Penyelamat Lingkungan.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru perwakilan dari Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

